



SKRIPSI

**PENERAPAN SANKSI HUKUM PIDANA PADA KASUS
DAVID OZORA (PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
JAKARTA SELATAN NOMOR 297/PID.B/2023/PN JKT.SEL)**

Disusun Oleh :

Nama : Shindy Veronica

NIM 205200100

Peminatan : Hukum Pidana

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA**

2025

**PENERAPAN SANKSI HUKUM PIDANA PADA KASUS
DAVID OZORA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Disusun Oleh :

Nama : Shindy Veronica

NIM 205200100

Peminatan : Hukum Pidana

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA**

2025

Pengesahan

Nama : SHINDY VERONICA
NIM : 205200100
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : Penerapan Sanksi Hukum pidana pada kasus david ozora
Title : The application of criminal law sanctions in the david ozora case

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 15-Januari-2025.

Tim Penguji:

1. MELLA ISMELINA F. RAHAYU, S.H., M.Hum., Dr., Prof.
2. RASJI, Prof. Dr., S.H., M.H.
3. HERY FIRMANSYAH, Dr. S.H., M.Hum., MPA.

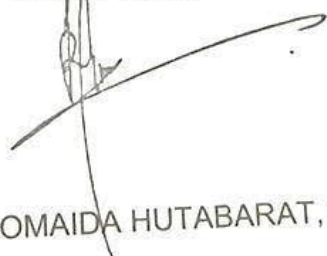
Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
RASJI, Prof. Dr., S.H., M.H.
NIK/NIP: 10291008



Jakarta, 15-Januari-2025

Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H., M.H.

PERSETUJUAN

Nama : SHINDY VERONICA

NIM 205200100

Program Studi : HUKUM

Judul : Penerapan Sanksi Hukum Pidana Pada Kasus David
Ozora (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
Nomor 297/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel)

Skripsi ini disetujui untuk diuji.

Jakarta, 6 Januari 2025

Pembimbing,

Prof. Dr. Rasji, S.H., M.H.

NIK/NIP : 10291008



ABSTRAK

Kasus penganiayaan yang melibatkan Mario Dandy terhadap David Ozora yang terjadi pada 20 Februari 2023 mengundang perhatian publik karena faktor kekerasan yang terjadi serta status sosial pelaku. Kejadian ini melibatkan penganiayaan berat yang dilakukan secara terencana, yang mengakibatkan korban mengalami luka fisik dan dampak psikologis yang berkepanjangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi hukum pidana yang dijatuhkan kepada Mario Dandy, serta melihat sejauh mana keadilan diterapkan bagi korban dalam kasus tersebut. Fokus utama dari penelitian ini adalah mengkaji alasan hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 12 tahun terhadap pelaku dan bagaimana penerapan sanksi hukum pidana dalam kasus ini sesuai dengan ketentuan hukum yang ada di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan normatif, yang mencakup analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait, yaitu Pasal 355 ayat (1) dan Pasal 354 ayat (1) KUHP, serta prinsip-prinsip keadilan dalam hukum pidana. Penelitian ini juga mengupas penerapan keadilan restoratif sebagai upaya pemulihan bagi korban yang lebih komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sanksi yang diterima oleh pelaku belum mencerminkan keadilan yang sepenuhnya, mengingat dampak psikologis dan emosional yang dialami oleh korban. Penegakan hukum dalam kasus ini juga menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia perlu lebih sensitif terhadap pemulihan korban, dan penerapan keadilan restoratif harus menjadi perhatian penting dalam kasus penganiayaan. Penulis menyarankan perlunya evaluasi dan reformasi dalam sistem hukum pidana Indonesia untuk lebih menekankan pemulihan korban dan memberikan efek jera yang lebih signifikan kepada pelaku.

Kata Kunci: Penganiayaan, Sanksi hukum pidana, keputusan pengadilan, keadilan Restorasif, David Ozora, Mario Dandy

ABSTRACT

The assault case involving Mario Dandy against David Ozora, which occurred on February 20, 2023, attracted public attention due to the violent nature of the incident and the social status of the perpetrator. This case involved premeditated severe assault, which resulted in the victim suffering both physical injuries and long-lasting psychological effects. This study aims to analyze the application of criminal sanctions imposed on Mario Dandy and assess the extent to which justice was delivered to the victim in this case. The main focus of the study is to examine the reasons why the judge sentenced the defendant to 12 years in prison and how the application of criminal sanctions in this case aligns with existing legal provisions in Indonesia. The research method used is a case study with a normative approach, including an analysis of relevant legislation, such as Article 355(1) and Article 354(1) of the Indonesian Criminal Code (KUHP), and principles of justice in criminal law. This study also explores the application of restorative justice as a more comprehensive recovery approach for victims. The findings indicate that, while the sentence imposed aligns with applicable regulations, the punishment received by the perpetrator does not fully reflect justice, given the psychological and emotional impact on the victim. The enforcement of law in this case also highlights that the Indonesian legal system needs to be more sensitive to victim recovery, and the implementation of restorative justice should be a critical consideration in assault cases. The author suggests the need for evaluation and reform within the Indonesian criminal justice system to emphasize victim recovery and create a more significant deterrent effect on perpetrators.

Keywords: *Assault, Criminal Sanctions, Court Decision, Restorative Justice, David Ozora, Mario Dandy*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan bimbinganNya, penulis diberikan kesehatan jasmani dan rohani sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul : “Penerapan Sanksi Hukum Pidana Pada Kasus David Ozora (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel)”. Skripsi ini ditulis dan disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1 Ilmu Hukum guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Perjalanan panjang telah dilalui penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Banyak hambatan yang dihadapi dalam penyusunannya, namun berkat yang Tuhan berikan kepada penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan tepat waktu. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., M.M., Selaku Rektor merangkap Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
2. Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum.
3. Prof. Dr. Rasji, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing penulis yang selalu meluangkan waktunya dan membimbing penulis dalam proses menyelesaikan penulisan skripsi.
4. Ibu Christine S.T.Kansil S.H., M.Hum. selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
5. Seluruh Dosen Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga penulis mendapatkan bekal pengetahuan dan dapat menjalankan masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
6. Orangtua tercinta dan panutanku, Ayah Rulianto dan Ibu Almh Lie Gwat Lan. Terima Kasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang diberikan. Senantiasa selalu mendoakan dan terus memberikan dukungan penuh kepada penulis baik secara moral, materil dan juga finansial untuk menyelesaikan perkuliahan. Semoga ayah sehat, panjang umur dan bahagia selalu.

7. Kakak-kakak yang saya cintai Dixi Ignatius Natali, Vikie, Stefeany Veronica, Micky Tan Lie S.H., Sally Veronica yang terus memberikan semangat dan membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi.
8. Sahabat yang saya cintai yakni Elmi Assri, Jihan Septiani, Nurhayati, Arya Salwa Wardana, Naufal Tunggul Alam dan Rian Rimba yang terus memberikan semangat dan membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi.
9. Seluruh Keluarga Besar yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis.
10. Sahabat penulis di kampus yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang selalu menemani, berkonsultasi mengenai mata kuliah, membantu dan tempat keluh kesah mengenai perkuliahan.
11. Diri sendiri, sampai saat ini terus mau berusaha dan tetap kuat meskipun banyak hal-hal yang melanda, tetapi mau berjuang dan bekerja keras demi mencapai cita-cita.

Tidak lupa juga kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu-satu yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam bentuk apapun. Dalam hal ini, penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran agar skripsi ini menjadi lebih sempurna dan berguna untuk ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum.

Jakarta, 3 Januari 2025

Shindy Veronica

Pernyataan

Nama : SHINDY VERONICA
NIM : 205200100
Program Studi : HUKUM
Judul : Penerapan Sanksi Hukum pidana pada kasus david ozora

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 06-Januari-2025
Yang menyatakan

Materai Rp. 10 rb

NIM. 205200100

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ORISINALITAS	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR SINGKATAN.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
D. Kerangka Konseptual dan Teoretis.....	13
E. Metode Penelitian.....	25
1. Jenis Penelitian.....	25
2. Spesifikasi Penelitian	26
3. Jenis dan Sumber Data.....	27
4. Teknik Pengumpulan Data.....	28
5. Teknik Analisis Data.....	28
F. Sistematika Penulisan.....	29
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	31
A. Teori Pidana.....	31
B. Teori Pertanggungjawaban Pidana	35
C. Teori <i>Restorative Justice</i>	37
D. Teori Kepastian Hukum.....	39
E. Teori Keadilan	32
F. Teori Perlindungan Hukum	43
BAB III DATA HASIL PENELITIAN.....	49
A. Putusan 297/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel	49
B. Kasus Posisi.....	49

C. Keterangan Para Saksi	52
D. Keterangan Terdakwa	58
E. Permohonan Perlindungan Saksi Korban	59
F. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	63
G. Pertimbangan Hakim	64
H. Hal-hal yang Meringankan dan Memberatkan	67
I. Amar Putusan	69
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN	76
A. Penerapan Sanksi Hukum Pidana Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel	76
B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penjatuhan Hukuman	77
C. Keadilan yang Diperoleh Korban dan Dampaknya	78
D. Evaluasi Terhadap Sistem Hukum Pidana di Indonesia	79
BAB V PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN	88

DAFTAR SINGKATAN

Jaksel	: Jakarta Selatan
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
LPSK	: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
PN	: Pengadilan Negeri
TKP	: Tempat Kejadian Perkara
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Daftar Riwayat Hidup
Lampiran 2	: Keputusan Dekan tentang Pembimbing Skripsi
Lampiran 3	: Rekap Bimbingan Skripsi
Lampiran 4	: Surat Keterangan Turnitin Skripsi
Lampiran 5	: Hasil Turnitin Skripsi
Lampiran 6	: Surat Keterangan Turnitin Jurnal
Lampiran 7	: Hasil Turnitin Jurnal
Lampiran 8	: <i>Letter of Acceptance (LoA)</i>
Lampiran 9	: Bukti Publikasi Jurnal (Jurnal Halaman Awal)
Lampiran 10	: Putusan Pengadilan